



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arah Lagundri Km. 7 TELP/fax. 0630-7321106, 7321107, 7321108 Fanayama 22865
Web : WWW.disdikbudnisel.com, Email : nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 420/2281-PLS/2021

TENTANG :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca: 1. surat permohonan izin Operasional TK EMANUEL desa Fanedanu tanggal 16 september 2021 tentang Permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) EMANUEL.
2. surat rekomendasi Kepala Desa Fanedanu Kecamatan Somambawa Nomor : 420/121/Fan/2021 tanggal 15 september 2021 Tentang Persetujuan Pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) EMANUEL Kecamatan Somambawa.
3. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lahusa Nomor : 421. 1/60-TU/2021 Tanggal 15 september 2021 Tentang persetujuan pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK) EMANUEL Kecamatan Somambawa
4. surat Rekomendasi Camat Kecamatan Somambawa Nomor : 003/Fan/TK/2021 tanggal 13 september 2021 Tentang persetujuan pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK) EMANUEL Kecamatan Somambawa
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penyempurnaan pengurusan izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak TKK EMANUEL Kecamatan Somambawa
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang wajib belajar;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 february 1983;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah ;
 9. Akta Notaris Nomor : 78 Tanggal 29 Juli 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : TK SWASTA EMANUEL
2. Alamat Sekolah : Desa Fanedanu
3. Kecamatan : Somambawa
4. Kabupaten : Nias Selatan
5. Nama Yayasan : TK SWASTA EMANUEL
- KEDUA : Sekolah tersebut diatas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang Berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
 3. Menaati ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh di alihkan kepada Yayasan/penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Fanayama
Pada Tanggal : 28 Desember 2021



- Tembusan :
1. Bupati Nias Selatan
 2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta Jakarta
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
 4. Kepala cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Somambawa
 5. Camat Somambawa.